

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

NOMOR 1 TAHUN 1985

T E N T A N G

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1984 / 1985

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

- Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1984/1985 - perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara-cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 2 April 1980 Nomor 900 - 099 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Oktober 1981 Nomor 570 - 360 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Agustus 1984 Nomor 903 - 603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1984 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1984/1985.
- Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 24 Januari 1985 ;
2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 24 Januari 1985 ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1984/1985

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1984/1985 diperkirakan bertambah dengan Rp. 199.590.000,- sehingga menjadi Rp. 2.760.684.000,- diperinci sebagai berikut :

- | | |
|---|---------------------|
| a. Pendapatan Rutin semula | Rp. 2.145.738.000,- |
| Bertambah | Rp. 137.090.000,- |
| <hr/> | |
| Pendapatan Rutin setelah perubahan | Rp. 2.282.828.000,- |
| b. Pendapatan Pembangunan semula | Rp. 415.356.000,- |
| Bertambah | Rp. 62.500.000,- |
| <hr/> | |
| Pendapatan Pembangunan setelah per-
ubahan | Rp. 477.856.000,- |
- (2) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud ayat (1) sub a dan sub b tersebut diatas, masing-masing dimuat dalam - Lampiran A.IX.1 dan A.IX.2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1984/1985 diperkirakan bertambah Rp. 199.590.000,- sehingga menjadi Rp.2.760.684.000,- diperinci sebagai berikut :
- | | |
|--|---------------------|
| a. Belanja Rutin semula | Rp. 2.053.094.000,- |
| Bertambah | Rp. 111.090.000,- |
| <hr/> | |
| Belanja Rutin setelah perubahan... | Rp. 2.164.184.000,- |
| b. Belanja Pembangunan semula | Rp. 508.000.000,- |
| Bertambah | Rp. 88.500.000,- |
| <hr/> | |
| Belanja Pembangunan setelah peru-
bahan | Rp. 596.500.000,- |
- (2) Perincian penambahan/pengurangan Belanja dimaksud pada ayat - (1) sub a dan sub b tersebut diatas, masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX.1 dan A.IX.2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1984/1985 setelah perubahan menjadi Rp. 2.760.684.000,-

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1984/1985 diperkirakan bertambah Rp. 1.776.626.000,- sehingga menjadi - Rp. 3.524.470.000,- diperinci sebagai berikut :
- | | |
|---|---------------------|
| a. Pendapatan Rutin semula | Rp. 329.410.000,- |
| Bertambah | Rp. - |
| <hr/> | |
| Pendapatan Rutin setelah perubahan | Rp. 329.410.000,- |
| b. Pendapatan Pembangunan semula | Rp. 1.418.434.000,- |
| Bertambah | Rp. 1.776.626.000,- |
| <hr/> | |
| Pendapatan Pembangunan setelah per-
ubahan | Rp. 3.195.060.000,- |
- (2) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan sub b tersebut diatas, masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX.1 dan A.IX.2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1984/1985 di-
perkirakan bertambah Rp. 1.776.626.000,- sehingga menjadi -
Rp. 3.524.470.000,- diperinci sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| a. Belanja Rutin semula | Rp. 329.410.000,- |
| Bertambah | Rp. - |
| <hr/> | |
| Belanja Rutin setelah perubahan... | Rp. 329.410.000,- |

